



SALINAN

BUPATI SIGI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI SIGI  
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

*ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI  
TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi, perlu melakukan reformasi birokrasi secara bertahap dan berkelanjutan;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan *road map* reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Sigi tahun 2022-2026;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 digunakan sebagai acuan bagi seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi di internal instansi serta menjalankan program Mikro;
  - d. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, *road map* reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Sigi tahun 2022-2026 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2022-2026.

Pasal 1

*Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun 2022-2026 berlaku sebagai panduan dalam melaksanakan penyusunan dan evaluasi pelaksanaan program, kebijakan dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun 2022-2026.

Pasal 2

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun 2022-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat:
- a. pendahuluan;
  - b. gambaran birokrasi instansi Pemerintah Kabupaten Sigi;
  - c. agenda reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Sigi;
  - d. manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Sigi; dan
  - e. penutup.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun 2022-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal 8 Maret 2024

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal 8 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,


ttd

NUIM HAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2024 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI,



RUSDIN, SH  
Pembina Tkt. I  
Nip. 197212052002121007

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SIGI  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG  
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI  
TAHUN 2022-2026.

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SIGI  
TAHUN 2022-2026

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Birokrasi sesuai dengan kedudukannya dalam Sistem Administrasi Negara Indonesia, pada konteks penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, maka sifat dan lingkup tugasnya akan membutuhkan dukungan sumber daya aparatur yang sangat berkualitas. Dengan posisi kemampuan sumber daya aparatur yang didukung oleh sumber daya lainnya, birokrasi bukan saja mempunyai akses yang kuat untuk membuat kebijakan tepat sasaran secara teknis, tetapi juga mendapat dukungan yang kuat dari masyarakat dan dunia usaha dalam konteks *good governance*. Birokrasi memegang peranan penting dalam perumusan, implementasi, dan evaluasi kinerja berbagai kebijakan publik.

Posisi dan perannya yang demikian penting dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik, birokrasi sangat menentukan kualitas pelayanan publik. Salah satu prasyarat utama dari terciptanya pembangunan nasional yang berkualitas adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintah yang baik, maka dibutuhkan reformasi birokrasi yang berkelas dunia dan efektif. Birokrasi yang baik, bersih, sederhana, dan fleksibel, serta didukung oleh proses tata kelola yang cepat didukung sumber daya aparatur yang berkualitas, akan menghasilkan pelayanan publik yang prima dan tentunya berdampak baik pada pencapaian agenda pembangunan nasional.

Sejalan dengan hal di atas, Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional.

Oleh karena itu, dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif, pemerintah perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan *stakeholder* yang berkepentingan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang memiliki Visi "**Terwujudnya Pemerintahan**

**Berkelas Dunia”** dimana pada akhir periode Grand Design, yaitu Tahun 2025 diharapkan telah menghasilkan *governance* yang berkualitas. Semakin baik kualitas *governance*, semakin baik pula hasil pembangunan (*development outcomes*) yang ditandai dengan sebagai berikut :

1. Tidak ada korupsi;
2. APBN/APBD efektif efisien baik;
3. Semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;
4. Komunikasi dengan publik baik;
5. Hasil pembangunan nyata (propertumbuhan, prolapangan kerja, dan propengurangan kemiskinan).

Penyusunan dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun 2022-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, yang mempunyai tujuan reformasi birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional/daerah dan pelayanan publik dan mempunyai sasaran reformasi birokrasi general yaitu; 1). terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah kolaboratif dan dan akuntabel, 2). terciptanya budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional. Sedangkan sasaran reformasi birokrasi tematik yaitu reformasi birokrasi yang mempercepat pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, Digitalisasi Administrasi Pemerintahan, Inflasi dan Penggunaan PDN.

*Road map* reformasi birokrasi Kabupaten Sigi periode 2022-2026 mengedepankan asas fokus dan prioritas. Fokus berarti upaya reformasi birokrasi akan dilakukan secara fokus pada akar masalah tata kelola pemerintahan. Sedangkan, prioritas dimaksudkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sigi akan memilih prioritas perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan karakteristik sumber daya dan tantangan yang dihadapi. Keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil-hasil yang telah diperoleh dari implementasi reformasi birokrasi Kabupaten Sigi pada periode sebelumnya (periode 2017-2021) menjadi dasar bagi implementasi reformasi birokrasi pada tahapan selanjutnya. Sehingga, *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Sigi periode 2022-2026 merupakan penguatan dari implementasi reformasi birokrasi tahapan sebelumnya.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan RB masih menunjukkan adanya *gap* antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan pada akhir tahun 2025. *Gap* tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi perencanaan dan sisi pelaksanaan. Pada sisi perencanaan, konteks *Road Map* RB 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 25 Tahun 2020, belum optimal mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional maupun daya saing global. Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan RB di level nasional maupun instansional belum secara optimal dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Perencanaan dan pelaksanaan RB juga masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing Instansi Pemerintah

sehingga belum berfokus pada isu strategis nasional serta arah Pembangunan Nasional. Sehingga dengan kondisi tersebut perlu dilakukan penajaman terhadap *Road Map* RB 2020-2024. Penajaman *Road Map* ini juga untuk membantu mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 tentang RB.

### **1.2 Maksud**

Maksud penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sigi 2022-2026 adalah sebagai pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun 2022-2026 dan sebagai acuan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi setiap tahun.

### **1.3 Tujuan**

Tujuan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sigi 2022-2026 adalah sebagai arah pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, dan berkelanjutan.

## **BAB II**

### **GAMBARAN BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SIGI**

#### **2.1 Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sigi**

Visi Kabupaten Sigi Tahun 2021-2026 adalah **“Kabupaten Sigi Yang Berdaya Saing Berbasis Agribisnis”**. Misi Kabupaten Sigi adalah sebagai berikut :

1. memantapkan akses dan kualitas pelayanan, pendidikan dan infrastruktur;
2. mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing berbasis agribisnis;
3. melanjutkan reformasi birokrasi dan tata kelola, supremasi hukum dan HAM;
4. menguatkan kualitas ketertiban, keamanan dan harmoni sosial; dan
5. melanjutkan pembangunan berkelanjutan berbasis mitigasi bencana.

Pemerintah Kabupaten Sigi mempunyai 10 Program Unggulan sebagaimana terdapat pada RPJMD Kabupaten Sigi periode 2021-2026. Adapun program unggulan tersebut adalah sebagai berikut :

1. melanjutkan pemberian beasiswa bagi siswa yang berprestasi khususnya masyarakat ekonomi lemah, dan pemberian beasiswa Pendidikan dokter 1 kecamatan 1 dokter;
2. melanjutkan program Kesehatan gratis melalui kartu Sigi Masagena, pelayanan Kesehatan ambulance gratis 1 x 24 jam, dan mobil jenazah dikecamatan yang belum terpenuhi;
3. melanjutkan pemberian insentif tenaga guru, tenaga Kesehatan dan PNS non guru/Kesehatan di daerah terpencil dan sangat terpencil, serta pemberian fasilitas rumah dinas dan kendaraan bermotor;
4. pemantapan sarana prasarana infrastruktur (jalan, jembatan, irigasi, air bersih, rumah layak huni)
5. pembukaan lapangan kerja baru dan percepatan pengentasan kemiskinan melalui penguatan sector pertanian, peternakan, perikanan, UMKM dan peningkatan skill dengan Loka Latihan Kerja (LLK);
6. mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing berbasis agribisnis melalui :
  - a. pengembangan Kawasan budidaya pertanian organik, perikanan, peternakan dan UMKM;
  - b. pengembangan koperasi berbasis pertanian dengan fasilitas ketersediaan pupuk, obat-obatan dan pemasaran hasil pertanian;
  - c. pemberdayaan perempuan dan generasi milenial;
  - d. pemberdayaan ekonomi petani untuk keberlanjutan Reforma Agraria.
7. pengembangan destinasi wisata berskala nasional berbasis masyarakat;
8. menciptakan ruang ekonomi melalui pusat UMKM disetiap kecamatan dan memberikan subsidi bunga skim Kredit Usaha Rakyat kepada pelaku usaha pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM;

9. melanjutkan bantuan pangan, bibit berkualitas, alat mesin pertanian, perikanan dan peternakan untuk kelompok masyarakat; dan
10. menguatkan jaringan Kerjasama tata niaga/distribusi barang dan jasa yang berdaya saing dengan rencana pemindahan ibukota negara.

Selain 10 Program Unggulan, dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun 2021-2026 juga mempunyai Program Khusus Lintas Sektor dimana program ini secara khusus diprioritaskan untuk percepatan dan penguatan pencapaian visi dan misi Kabupaten Sigi, yang dilaksanakan dengan melibatkan banyak sektor, antara lain :

1. Penguatan Sigi Religi dengan penggiatan secara intensif Desa Berdzikir, Desa Mengaji dan membumikan Ratibul al Haddad, serta beribadah bagi umat kristiani. Penyelenggaraan wisata religi (berupa umroh bagi pegawai sara/imam masjid dan ke Yerusalem bagi opsir/pendeta);
2. Penguatan Sigi Hijau terintegrasi dengan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan Bank Sampah, 10.000 pohon per Desa, dan Progam Sejuta Bambu di sempadan sungai;
3. Pembangunan pasar sentra hortikultura (buah dan sayur) pasar ikan air tawar dan pasar hewan;
4. Pengembangan kawasan sentra peternakan rakyat (SPR) di kecamatan Dolo Selatan, sentra pengembangan kawasan agribisnis pertanian organik di kecamatan Sigi Biromaru, Palolo, Nokilalaki, Dolo, Lindu, Kulawi, Kulawi Selatan, Pipikoro dan Marawola Barat;
5. Pengembangan wisata sungai di Desa Kalukubula dan pengembangan wisata Desa (11 Desa, antara lain Sibedi, Kalukutinggu, Toro, Mataue, Lawua, Balane, Karunia, Kaleke, Tomado, Wayu, Bora) dan wisata edukasi bekas likuifaksi serta pengembangan kebun raya Sidondo;
6. Pengembangan jembatan Tinggede-Birobuli Selatan melalui Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi dan Pemerintah Kota Palu;
7. Pembangunan dan penguatan pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana (Pusdalops PB) baik bencana alam dan non alam;
8. Gerakan mencintai produk lokal Sigi;
9. Perlindungan perempuan dan anak; dan
10. Penguatan adat dan budaya.

## **2.2 Capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sigi**

Penyusunan dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Sigi 2022-2026 saat ini, asas yang akan dikedepankan adalah Fokus dan Prioritas. Fokus berarti bahwa upaya Reformasi Birokrasi akan dilakukan secara fokus pada akar masalah tata kelola pemerintahan. Prioritas berarti setiap perangkat daerah akan memilih prioritas perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan karakteristik sumber daya dan tantangan yang dihadapi. Hal ini tidak terlepas dari Pemerintah Kabupaten Sigi yang telah mengimplementasikan program Reformasi



Birokrasi periode 2017-2021 dengan baik dan telah membawa perubahan yang cukup signifikan dalam hal tata kelola pemerintahan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi telah mencapai kategori **C** dengan capaian nilai sebesar 48,43 point. Adapun progres capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi selama kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut :


Tabel 2.1 Progres Capaian Indeks Reformasi Birokrasi

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2021	2023
I.	A. Komponen Pengungkit			
	Pemenuhan	20	9,15	10,12
	Hasil Antara Area Perubahan	10	3,39	4,36
	Reform	30	5,57	6,00
	<b>Total Komponen Pengungkit</b>	<b>60</b>	<b>18,11</b>	<b>20,48</b>
II.	B. Komponen Hasil			
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,75	7,82
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,30	6,59
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Beban KKN	10,00	8,48	8,20
4.	Kinerja Organisasi	10,00	4,23	5,34
	<b>Total Komponen Hasil</b>	<b>40,00</b>	<b>28,76</b>	<b>27,95</b>
	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>100,00</b>	<b>46,87</b>	<b>48,43</b>

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sigi telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, hal tersebut dengan adanya peningkatan pada komponen pengungkit.

Selanjutnya, sebagai wujud *continuous improvement* Reformasi Birokrasi, maka akan dilakukan program Reformasi Birokrasi tahap selanjutnya dalam periode 2022-2026. Beberapa aspek yang bersifat implementatif telah dipotret ketercapaiannya sehingga dapat menjadi dasar dalam perencanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi periode selanjutnya.

Dalam dinamika Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Sigi, salah satu pertimbangan hasil evaluasi yang dilakukan, yaitu terkait dengan keselarasan dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan. Dalam penyusunan kebijakan *Road Map* ini, beberapa indikator telah disinkronkan dengan dokumen perencanaan terutama RPJMD Kabupaten Sigi 2021-2026 dan target capaian dari setiap sasaran Reformasi Birokrasi. Sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2.1 Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Sigi 2022-2026  
Sumber: Diolah Kembali dari berbagai sumber, 2022

Dokumen kebijakan *road map reformasi birokrasi 2022-2026*, merupakan panduan umum dalam rangka menyediakan indikator minimum yang perlu dicapai oleh setiap perangkat daerah atau kelompok kerja. Aspek ini menjadi pertimbangan mengingat penyesuaian target capaian reformasi birokrasi merupakan komponen perubahan tata kelola pemerintahan yang diperlukan di era digital dan Revolusi Industri 4.0 saat ini.

### BAB III

## AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SIGI

### 3.1 Penetapan Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi

Tujuan dan sasaran *road map* Reformasi Birokrasi secara nasional telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi 2020-2024. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut dinyatakan bahwa tujuan Reformasi Birokrasi adalah "Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik". Sedangkan sasaran strategis Reformasi Birokrasi adalah :

1. Terciptanya tata Kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif sebagai aspek *hard element*. Sasaran ini berkaitan dengan tata Kelola pemerintahan (*governance*) yang mampu bertanggungjawabkan penggunaan sumber daya melalui penciptaan hasil/dampak yang nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional, dengan kemampuan untuk selalu bersinergi dan cepat beradaptasi dalam merespon perubahan lingkungan strategis yang berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*). Strategi utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan ini adalah dengan menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen utama dalam proses internal tata

Kelola pemerintah yang baik dan menyediakan pelayanan publik yang berkualitas.

2. Terciptanya budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang profesional sebagai aspek *soft element*.

### 3.2 Perencanaan Reformasi Birokrasi General

#### 3.2.1 Penetapan Prioritas Kegiatan Utama

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) level mikro didasari pada 2 (dua) dimensi, yakni dimensi prioritas nasional dan dimensi prioritas instansional. Penjelasan masing-masing dimensi sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi level mikro yang didasari pada dimensi Prioritas Nasional berarti pelaksanaan RB harus sesuai dan selaras dengan seluruh kebijakan nasional terkait Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan dalam kebijakan di level makro dan meso yang bersifat mandatory.
2. Reformasi Birokrasi level mikro yang didasari pada dimensi Prioritas Instansional adalah pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mengakomodir kebutuhan untuk pemecahan masalah tata Kelola internal kementerian/Lembaga/pemerintah daerah yang masih menjadi kendala dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan.

#### Kegiatan Utama Mandatory

Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi Mandatory terdapat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi Mandatory

No	Kegiatan Utama	Indikator
1.	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi
2.	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai
3.	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE
		Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE*
4.	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan
		Nilai SAKIP
5.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital (khusus Pemerintah Daerah)	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP*
6.	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI
7.	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP
8.	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)
9.	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)

10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan
11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum
12	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
16	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat penerapan kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional
17	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat implementasi Manajemen Talenta
18	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN
19	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit
20	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Berakhlak*
		Employeer Branding*
21	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
		Indeks Pelayanan Publik

Tabel 3.2 Penetapan Target Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi General

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan				Unit/Satuan Kerja	
				2023	2024	2025	2026	Koordinator	Pelaksana
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Seluruh PD
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai	N/A	32%	100%	100%	100%	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Seluruh PD
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	1,91	N/A				Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh PD
		Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE*	N/A	N/A				Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh PD

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan				Unit/Satuan Kerja	
				2023	2024	2025	2026	Koordinator	Pelaksana
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	N/A	N/A				Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		Nilai SAKIP	B	BB	BB	BB	A	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Inspektorat, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Seluruh PD
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital (khusus Pemerintah Daerah)	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP*	N/A	N/A	2875 layanan	3114 layanan	3353 layanan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
6	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	N/A	N/A	1 unit	1 unit	1 unit	Inspektorat	

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan				Unit/Satuan Kerja	
				2023	2024	2025	2026	Koordinator	Pelaksana
7	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Inspektorat	Seluruh PD
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Komunikasi dan Informasi	Seluruh PD
9	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	73,63%	73,63%	75,00%	77,00%	80,00%	Inspektorat	Seluruh PD
10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	
11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum	79,25	82,25	85,25	88,25	91,00	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	
12	Pelaksanaan Arsip Digital	Jlh perangkat daerah yg telah mengaplikasikan Srikandi	N/A	N/A	32 Perangkat Daerah	48 Perangkat Daerah	48 Perangkat Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Seluruh PD

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan				Unit/Satuan Kerja	
				2023	2024	2025	2026	Koordinator	Pelaksana
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	N/A	20%	20%	20%	20%	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh PD
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	20%	25%	35%	40%	50%	Bagian Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah	Seluruh PD
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Seluruh PD
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	76,32%	90%	90%	90%	90%	Inspektorat Daerah	Seluruh PD
16	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat penerapan kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	N/A	100%	100%	100%	100%	Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	



No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan				Unit/Satuan Kerja	
				2023	2024	2025	2026	Koordinator	Pelaksana
17	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat implementasi Manajemen Talenta	93	95	96	97	98	Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Seluruh PD
18	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN	59,5	29	29	29	29	Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Seluruh PD
19	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	143,5	150	160	170	200	Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Seluruh PD
20	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Berakhlak*	59,8	60	62	63	64	Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan				Unit/Satuan Kerja	
				2023	2024	2025	2026	Koordinator	Pelaksana
		Employee Branding*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
21	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	87	89	89	90	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Dinas Dukcapil dan DPMPTSP
		Indeks Pelayanan Publik	1,99	2,80	2,80	3,00	3,60	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Dinas Dukcapil dan DPMPTSP

### **3.2 Penetapan Tema dan Target Reformasi Birokrasi Tematik (RB Tematik).**

Reformasi birokrasi tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit reformasi birokrasi terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian pembangunan nasional. Pelaksanaan reformasi birokrasi tematik tersebut tidak akan terwujud jika tidak diikuti dengan strategi dan pengelolaan yang tepat. Melalui reformasi birokrasi tematik, pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam mempercepat terwujudnya kinerja yang telah ditentukan dengan menetapkan tema dalam reformasi birokrasi tematik.

Konsep reformasi birokrasi tematik juga merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan dan sasaran dari reformasi birokrasi tematik yang telah ditetapkan. Dengan teratasinya akar masalah dalam tata kelola tersebut maka diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat.

Reformasi birokrasi tematik merupakan strategi baru dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Dengan waktu yang terbatas ditetapkan 4 (empat) reformasi birokrasi tematik Pemerintah Kabupaten Sigi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yaitu :

**1. Pengentasan Kemiskinan.** RB Tematik pengentasan kemiskinan ditujukan agar program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang ada dan telah menggunakan sumber daya yang besar dapat berdampak optimal terhadap penurunan angka kemiskinan. RB Tematik pengentasan kemiskinan akan mendukung keberhasilan pengentasan kemiskinan dengan berfokus pada aspek tata kelola pengentasan kemiskinan. Secara spesifik, hal tersebut dapat dilakukan penguatan sinergi dan kolaborasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan

dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.

- 2. Peningkatan Investasi.** RB Tematik peningkatan investasi ditujukan untuk mewujudkan kondisi iklim investasi yang kondusif sehingga memiliki daya saing masuknya investasi dengan memperkuat penerapan omnibus law dan meningkatkan indeks daya saing (*competitiveness index*). RB Tematik peningkatan investasi akan mendukung peningkatan investasi dengan berfokus pada aspek tata kelola peningkatan investasi dengan perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.
- 3. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan.** Secara umum, pelaksanaan RB Tematik digitalisasi administrasi pemerintahan ditujukan untuk menciptakan birokrasi tangkas dan pelayanan publik berbasis digital. Dukungan RB Tematik pada digitalisasi administrasi pemerintahan berfokus akan diarahkan pada percepatan capaian agenda pembangunan nasional, misalnya penanganan stunting.
- 4. Percepatan Prioritas Aktual Presiden.** Perbaikan dan penguatan tata kelola yang dilakukan melalui pelaksanaan RB dilakukan untuk merespon dan mengawal hal-hal mendesak sesuai dengan arahan Presiden. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat memitigasi risiko yang dapat berdampak serius kepada masyarakat. Adapun prioritas dan aktual presiden yang harus segera direspon yaitu peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian Inflasi.

Adapun tema dan target reformasi birokrasi tematik Kabupaten Sigi terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Tema dan Target Reformasi Birokrasi Tematik

Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Baseline	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026	
Pengentasan Kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase penduduk miskin	12,25	12,00	11,80			
Peningkatan Investasi	Meningkatnya indeks daya saing daerah	Indeks daya saing daerah	2,50	3,00	3,50	5	5	
Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Pananganan Stunting)	Menurunnya angka stunting	Prevalensi stunting	36,8	23,8	14,00	100	100	
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	Persentase produk lokal/daerah yang terserap pasar/terpasarkan	50	75	75			
Pengendalian Inflasi	Terkendalnya angka inflasi	Tingkat inflasi	5,81%	4,20 %	3,50 %	2,70 %	1,80 %	

**BAB IV**  
**MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI**

**4.1 Pengelola Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah**

Untuk menjamin efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi di Kabupaten Sigi, baik reformasi birokrasi general maupun reformasi birokrasi tematik memerlukan keterpaduan dalam pembangunannya. Keterpaduan ini diupayakan dengan pembenahan pengelola reformasi birokrasi di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi. Berbeda dengan periodisasi road map reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Sigi sebelumnya pengelola reformasi dibentuk dalam sebuah tim reformasi birokrasi dengan jumlah anggota yang cukup besar yang dari hasil evaluasi dirasa tidak optimal. Dalam Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sigi 2022-2026 pengelola reformasi birokrasi disusun secara simpel dengan pembagian peran yang cukup jelas dan terarah.

Pengelola reformasi birokrasi level Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi terdiri dari *Strategic Transformation Unit (STU)*, leading institution pengampu reformasi birokrasi general dan leading sector pengampu reformasi birokrasi tematik. Di Pemerintah Kabupaten Sigi tidak dibentuk secara khusus tim reformasi birokrasi general dikarenakan seluruh kinerja reformasi birokrasi general telah tercantum dalam Renstra perangkat daerah pengampu sehingga pembangunan reformasi birokrasi general sudah terintegrasi dengan pelaksanaan kinerja pembangunan daerah khususnya pada aspek tata kelola pemerintahan sehingga secara otomatis menjadi tanggung jawab dari perangkat daerah pengampunya.

Begitu pula dengan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik juga tidak secara khusus dibentuk tim reformasi birokrasi tematik dikarenakan sesuai kondisi eksisting telah terbentuk tim yang menangani isu pembangunan yang dijadikan tema dalam reformasi birokrasi tematik, seperti contohnya untuk pengentasan kemiskinan telah dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), untuk pengendalian inflasi telah dibentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), untuk penggunaan produk dalam negeri telah dibentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Tim TP3DN), untuk peningkatan inflasi telah dibentuk Tim Percepatan Investasi Daerah. Adapun untuk tema RB tematik lainnya apabila perlu dibentuk Tim maka diberikan keleluasaan sepenuhnya kepada leading sector RB tematik tersebut.

a). *Strategic Transformation Unit (STU)*

STU adalah unit pengelola reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Sigi yang merupakan organ pimpinan untuk melaksanakan fungsi penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi

di Kabupaten Sigi, mengadvokasi, menggerakkan dan memantau pelaksanaan Reformasi Birokrasi, termasuk memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan daerah.

STU juga harus mampu memberikan bantuan (*support system*) intervensi manakala terjadi hambatan dalam pelaksanaan strategi reformasi birokrasi serta mampu membangun hubungan kausalitas yang positif antara pembangunan RB General dan RB Tematik. STU harus mampu menjadi *backbone* atau tulang punggung sekaligus juga katalisator yang melakukan percepatan terhadap pelaksanaan RB di instansi pemerintah. Oleh karenanya sebagai organ yang diharapkan mampu melakukan percepatan sekaligus menjadi *support system* bagi seluruh perangkat daerah, maka tata kerja STU harus menerapkan tata kerja lembaga fungsional yang berbasis keahlian.

b). Penanggungjawab Pengampu (*leading institution*) Pelaksanaan RB General.

*Leading Institution* adalah perangkat daerah pengampu indikator kinerja pelaksanaan RB general yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menetapkan target capaian kinerja pelaksanaan RB general, menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan RB general yang telah ditetapkan dalam road map RB, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan RB general sesuai dengan indikator yang diampu, melakukan evaluasi implementasi kebijakan pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah dan pada perangkat daerah, menyusun rencana aksi tindaklanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan RB general yang telah dilakukan serta menyampaikan laporan hasil evaluasi implementasi kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi general yang diampu setiap 6 (enam) bulan kepada STU untuk disampaikan kepada pimpinan dan Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Nasional. Selanjutnya dalam rangka menjamin perbaikan RB General (tata kelola pemerintahan), *leading institution* melakukan pembinaan dan asistensi kepada perangkat Daerah sesuai dengan RB General yang diampunya.

c). Koordinator Pengampu (*leading sector*)

Pelaksanaan RB Tematik *Leading Sector* merupakan perangkat daerah yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menjadi koordinator dalam pelaksanaan tema yang ditetapkan dalam reformasi birokrasi tematik yang memiliki tugas untuk melakukan identifikasi permasalahan, menetapkan target capaian kinerja tematik yang ditetapkan (*logical framework*), menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik yang ditetapkan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan tematik yang ditetapkan, menyusun rencana aksi tindaklanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi tematik yang telah dilakukan serta menyampaikan laporan kemajuan implementasi kebijakan

pelaksanaan reformasi birokrasi tematik setiap 6 (enam) bulan kepada STU untuk disampaikan kepada pimpinan dan Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Nasional. Selanjutnya dalam rangka menjamin RB berdampak bagi tuntasnya isu-isu pembangunan di Kabupaten Sigi yang hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, maka Leading Sector harus mensinergikan upaya-upaya percepatan pembangunan dengan perangkat daerah, terlebih lagi bagi tema RB tematik yang capaian kinerjanya bersifat agregatif dan akumulatif capaian kinerja Kabupaten/Kota. Sinergi yang dibangun bisa dalam bentuk pembagian peran dalam mengintervensi isu pembangunan disesuaikan dengan kewenangan masing-masing level pemerintahan yang saling mendukung satu dengan lainnya dan tepat sasaran.

#### **4.2 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi**

Monitoring dan evaluasi mutlak dilakukan untuk mengetahui berjalan atau tidaknya rencana aksi reformasi birokrasi general dan reformasi birokrasi tematik baik di lingkungan pemerintah daerah maupun perangkat daerah. Monitoring dan evaluasi akan memberikan informasi penting ketika pelaksanaan rencana aksi tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan maka dilakukan analisis dan rekomendasi untuk mendorong perbaikan berkelanjutan. Periode monitoring dan evaluasi dilakukan dalam kurun waktu triwulan dan tahunan.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi general dan reformasi birokrasi tematik dapat saling berhubungan sehingga monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi di level instansi pemerintah harus komprehensif di koordinasikan antara reformasi general dan reformasi birokrasi tematik.

Monitoring pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi general dan reformasi birokrasi tematik pemerintah daerah dilaksanakan oleh *Strategic Transformation Unit* (STU), sedangkan untuk monitoring pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi general dan reformasi birokrasi tematik di lingkup perangkat daerah dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ditunjuk sebagai *leading institution*/koordinator dan hasilnya disampaikan kepada STU.

Adapun untuk pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi general dan reformasi birokrasi tematik di lingkup pemerintah daerah dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Internal (APIP atau tim yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan evaluasi internal).



## **BAB V** **PENUTUP**

Reformasi Birokrasi dilakukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing dan mampu mendorong capaian pembangunan nasional dan daerah, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik KKN. Mengingat bahwa Reformasi Birokrasi termasuk ke dalam agenda prioritas nasional, maka melalui penetapan Road Map Reformasi Birokrasi yang dilakukan, hal tersebut dapat mendukung percepatan pembangunan nasional dan daerah. Sehingga dengan strategi Reformasi Birokrasi yang baru, diharapkan juga dapat mendorong percepatan capaian sasaran strategis Reformasi Birokrasi dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Dinamika lingkungan yang selalu berubah dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi juga memicu pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk semakin adaptif dan lincah. Adanya penajaman Road Map Reformasi Birokrasi ini pun bertujuan untuk menjawab hal tersebut dengan terfokus pada empat aspek, yaitu: penajaman tujuan dan sasaran, penajaman kegiatan utama yang fokus kepada isu strategis hulu melalui pelaksanaan RB General dan isu strategis hilir melalui pelaksanaan RB Tematik di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Sigi.

Pada akhirnya, penajaman Road Map Reformasi Birokrasi ini, diharapkan dapat membantu menciptakan kesuksesan pelaksanaan reformasi birokrasi yang merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan. Sehingga kesadaran dan komitmen yang kuat harus dibangun bersama seluruh kementerian/ lembaga/pemerintah daerah di seluruh Indonesia sebagaimana yang diharapkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI,



RUSDIN, SH

Pembina Tkt. I

Nip. 197212052002121007